



Standar Penilaian Pendidikan

Muh. Yusuf, Rizal Awaludin, Eka Widyanti

Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta

yusufpinrang098@gmail.com, hamrzal01@gmail.com, ekawidyanti619@gmail.com

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Tlk. Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Korespodensi email : yusufpinrang098@gmail.com

ABSTRACT. *Assessment is a crucial element in the educational framework, necessitating explicit and actionable standards. The Indonesian education assessment standards are outlined in Permendikbud No 23 of 2016, which is divided into 8 chapters and 15 articles. The aim of this research is to scrutinize the criteria within these education assessment standards. Employing a literature review approach and content analysis for technical examination, the study reveals that the Indonesian education assessment standards are well-defined. These standards encompass the extent, goals, advantages, foundational principles, methodologies, processes, and tools for evaluating students' academic achievements. These standards are intended to direct the assessment processes undertaken by teachers, educational institutions, and the government.*

Keywords: *Standard, Assessment, Education*

ABSTRAK. Penilaian adalah elemen penting dalam kerangka kerja pendidikan, yang membutuhkan standar yang eksplisit dan dapat ditindaklanjuti. Standar penilaian pendidikan di Indonesia diuraikan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016, yang terbagi dalam 8 bab dan 15 pasal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kriteria yang ada di dalam standar penilaian pendidikan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan analisis konten untuk pemeriksaan teknis, penelitian ini mengungkapkan bahwa standar penilaian pendidikan di Indonesia telah didefinisikan dengan baik. Standar-standar ini mencakup cakupan, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip dasar, metodologi, proses, dan alat untuk mengevaluasi prestasi akademik siswa. Standar-standar ini dimaksudkan untuk mengarahkan proses penilaian yang dilakukan oleh guru, lembaga pendidikan, dan pemerintah.

Kata Kunci: Standar, Penilaian, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi komitmen negara untuk memajukan pendidikan sebagai landasan kemajuan masyarakat. Pembukaan UUD 1945 menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakangnya, berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pendekatan inklusif ini bertujuan untuk membina warga negara yang dibekali dengan keterampilan hidup yang penting, memberdayakan mereka untuk mengatasi tantangan pribadi dan masyarakat. Yang dibayangkan adalah masyarakat progresif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Demikian pula, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai upaya yang disengaja yang bertujuan untuk membina individu untuk secara aktif mengembangkan kapasitas yang melekat pada diri mereka, yang mencakup dimensi spiritual, intelektual, dan praktis yang penting untuk kesejahteraan pribadi, sosial, dan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk

membekali individu dengan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer secara efektif.(Inkiriwang, 2020)

Penilaian dalam pendidikan berdiri sebagai komponen integral dari kurikulum, menggarisbawahi signifikansi yang mendalam dan tidak dapat dipisahkan dari elemen-elemen kurikulum lainnya.(Sukmawati, 2021) Penilaian memiliki arti penting karena diamanatkan sebagai Standar Nasional Pendidikan oleh UU No. 20 tahun 2003. Standarisasi penilaian memastikan kesetaraan di antara siswa di daerah perkotaan dan regional, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat penting di abad ke-21, memberikan pengaruh yang cukup besar di berbagai aspek kehidupan manusia.(No, 20 C.E.) Oleh karena itu, abad ke-21 sering disebut sebagai era informasi karena kemajuan teknologi yang signifikan. Batas-batas tradisional antar negara semakin memudar, yang mengarah pada munculnya warga global, menandai periode ini sebagai era global. Kemajuan teknologi ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana kita melakukan transaksi, terlibat dalam kegiatan rekreasi, berkomunikasi, dan terutama, cara kita memperoleh pengetahuan.(Mustopa et al., 2021) Kehadiran teknologi ini memungkinkan setiap orang, asalkan mereka memiliki akses ke sana, untuk mengakses informasi dari lokasi mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar apa saja, kapan saja, dari mana saja, dengan siapa saja, dan menggunakan metode apa saja.(Wati, 2022) Pembelajaran lebih bersifat terbuka, fleksibel dan terdistribusi (distributed).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode library research (studi pustaka), mencari sumber literatur yang relevan sesuai topik yang dibahas, dengan tujuan menemukan kajian ilmiah dan teoritis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahapan yaitu (1) organize, pada tahap ini melakukan pengelompokan literatur – literatur yang dikaji. Literatur harus terlebih dahulu di review sebelum digunakan, agar sesuai dengan pokok bahasan. (2) Synthesize, pada tahap ini melakukan penyatuan hasil pengelompokan literatur secara ringkas dan padu. (3) Identify, pada tahap ini mengidentifikasi permasalahan yang relevan dan penting untuk ditelaah dan dianalisis, agar menghasilkan paragraf yang ilmiah.(Rachmawati & Supardi, 2021)

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memilih topik penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian dan lingkup literatur yang dikaji. kemudian mengumpulkan datadari sumber-sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber online yang dapat dipercaya. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan mencari, membaca, dan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian peneliti melakukan analisis dan membaca secara cermat untuk mengidentifikasi tema, konsep, atau temuan yang relevan dengan penelitian.(Ridwan et al., 2021)

Penelitian melakukan studi kepustakaan dengan melibatkan proses mengorganisasi, mengklasifikasi, dan menyusun data dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara informasi yang ada. Setelah data dianalisis, peneliti menginterpretasi makna dan implikasi temuan dari sumber-sumber literatur yang telah dikaji. Hal ini melibatkan menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan pertanyaan penelitian dan kerangka teoritis yang relevan dan diakhiri dengan menuangkan hasil dari penelitian studi kepustakaan dalam laporan penelitian.(Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Penilaian

Domain penilaian mencakup wilayah kemajuan peserta didik atau aspek-aspek yang dikembangkan selama perjalanan pembelajaran, yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap mencakup semua elemen yang terkait dengan penanaman nilai dan karakter, yang ditunjukkan melalui perilaku. Ranah pengetahuan mencakup semua aspek yang terkait dengan kemampuan kognitif atau proses mental. Ranah keterampilan mencakup semua aspek yang terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan, membangun, atau meningkatkan gagasan yang diwujudkan melalui kegiatan, produk, atau tugas tertentu.(Kusainun, 2020)

Muchtar menyebutkan bahwa setiap domain memiliki cakupan elemennya masing-masing. Ranah sikap meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Ranah pengetahuan mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah keterampilan mencakup persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas.(Noptario et al., 2023)

Pasal 3 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 juga menguraikan cakupan penilaian. Penilaian sikap bertujuan untuk memotret gambaran perilaku siswa, terutama berfokus pada perkembangannya selama proses pembelajaran. Menurut Uno dan Koni, dimensi sikap mencakup perubahan dari sikap negatif ke sikap positif, yang mencerminkan domain-domain seperti nilai, apresiasi, dan adaptasi sosial.(Febriana, 2021)

Penilaian pengetahuan bertujuan untuk memastikan kemahiran siswa dalam mata pelajaran atau bidang tertentu. Kemahiran dalam materi yang dinilai tidak hanya mencakup pemahaman tetapi juga kemampuan pemecahan masalah. Sementara itu, penilaian keterampilan berusaha untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dan melaksanakan tugas-tugas tertentu.(Asyhari, 2015)

Ruang lingkup penilaian yang diuraikan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 mengikuti prinsip-prinsip dasar yang sama dengan yang ada dalam peraturan sebelumnya. Namun, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 menguraikan lebih lanjut cakupan masing-masing domain. Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual dan religius, yang berkembang melalui tahapan penerimaan, respons, penghayatan, pengamalan, dan pengamalan. Tingkat kompetensi pengetahuan meliputi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Kompetensi keterampilan dibagi menjadi keterampilan abstrak dan konkret. Keterampilan abstrak mencakup kemampuan kognitif seperti menanya, mengamati, menalar, dan komunikasi, sedangkan keterampilan konkret melibatkan kemampuan psikomotorik, termasuk mengeksekusi, memodifikasi, mencipta, dan sebagainya.(Suryadi & Mushlih, 2019)

Tujuan Penilaian

Penilaian, dengan mempertimbangkan berbagai domain pembelajaran, bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran siswa secara komprehensif, termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagaimana diuraikan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, tujuan penilaian menjadi nyata melalui pelaksanaannya, yang melibatkan penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Penilaian oleh pendidik berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran, kesiapan siswa untuk belajar, dan peningkatan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Evaluasi ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi strategi yang diperlukan atau langkah selanjutnya berdasarkan hasil penilaian. Selain itu, para pendidik dapat menentukan topik atau materi tertentu yang dianggap sulit oleh siswa. Selain itu, penilaian juga dapat memberikan wawasan tentang karakteristik pembelajaran masing-masing siswa..(Putri et al., 2022)

Satuan pendidikan melakukan penilaian dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di semua mata pelajaran. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian membantu sekolah untuk mengukur kemampuan siswa dalam mencapai standar kompetensi tersebut. Setelah mencapai kesimpulan atau keputusan berdasarkan hasil penilaian, sekolah dapat merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hasil penilaian. Hasil belajar siswa yang positif akan mendorong sekolah untuk meningkatkan dan mempertahankan elemen-elemen yang mendukung. Sebagai contoh, hal ini dapat berupa peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sebaliknya, jika hasil belajar siswa kurang dari standar, sekolah akan berusaha untuk memperbaiki sistem, kebijakan, dan program mereka. (Poerwanti, 2008)

Pemerintah melakukan penilaian untuk mengevaluasi pencapaian kompetensi lulusan secara nasional, yang dicontohkan dengan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Ujian ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Data yang dihasilkan dari ujian nasional membantu pemerintah dalam pemetaan pendidikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ujian nasional bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan, melainkan hanya salah satu aspek dari penilaian pendidikan nasional yang lebih luas. (Salamah, 2018)

Yusuf menegaskan bahwa peran dan tujuan penilaian dalam pendidikan mencakup penyediaan data yang rinci mengenai pelaksanaan proses pembelajaran. Data ini mencakup kemampuan siswa dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan, memantau kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan memfasilitasi pengambilan keputusan mengenai siswa. Selain itu, penilaian dalam pendidikan berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan pengawasan administratif. (Yusuf, 2017)

Mengenai peraturan sebelumnya, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 hanya menguraikan tujuan penilaian yang dilakukan oleh pendidik. Titik fokus dari penilaian ini adalah untuk memastikan dan mengukur tingkat pencapaian atau kemahiran siswa terkait kompetensi pembelajaran. Selain itu, tujuan tambahannya adalah untuk persiapan remedial dan pengayaan, di samping untuk meningkatkan proses pembelajaran. (Rozana et al., 2023)

Prinsip Penilaian

Metodologi dan instrumen penilaian pendidikan harus mematuhi prinsip-prinsip penilaian, yang merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan selama proses penilaian. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016, meliputi validitas, objektivitas, keadilan, keterpaduan, transparansi, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabilitas. (Prasetyo & Hamami, 2020)

Validitas menyiratkan bahwa penilaian harus bergantung pada data yang secara akurat mencerminkan keterampilan atau kemampuan yang dievaluasi. Objektivitas dalam penilaian mensyaratkan kepatuhan terhadap prosedur dan kriteria yang eksplisit, menghindari pengaruh subjektif. Keadilan dalam penilaian menyatakan bahwa evaluasi harus tidak memihak, dengan mengabaikan faktor-faktor seperti jenis kelamin, etnis, budaya, tradisi, agama, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Pendidik harus mengakui bahwa setiap peserta didik berhak atas kesempatan yang sama dalam belajar, termasuk dalam upaya penilaian. (Warsah & Habibullah, 2022)

Putra berpendapat bahwa fungsi penting dari penilaian adalah memandu pengambilan keputusan mengenai konten dan kemampuan yang harus dicapai siswa. Penilaian dilakukan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Selain itu, penilaian juga berfungsi sebagai alat reflektif bagi para pendidik, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Hal ini merangkum esensi dari prinsip terintegrasi dalam penilaian pendidikan. (Hairun, 2020)

Kegiatan penilaian harus transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Evaluasi yang dilakukan oleh guru harus dapat diakses oleh kolega lain atau kepala sekolah. Selain itu, prosedur penilaian harus dikomunikasikan dengan jelas kepada siswa dan orang tua mereka.

Penilaian siswa harus mencakup semua dimensi pembelajaran, termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap alat atau metode penilaian harus disesuaikan dengan kompetensi spesifik yang dievaluasi. Penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang kompetensi siswa.

Penilaian yang sistematis mengikuti proses terstruktur yang diuraikan dalam prosedur penilaian. Proses ini berlangsung melalui tahapan-tahapan mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan interpretasi. Hasil dari interpretasi ini menghasilkan keputusan atau kesimpulan mengenai prestasi belajar siswa. (Endang, 2021)

Prinsip berbasis kriteria mengharuskan penilaian berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan, dengan kriteria yang disesuaikan dengan aspek yang dievaluasi. Adanya kriteria dalam penilaian akan memandu arah kegiatan penilaian.

Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan. Pelaksanaan dan hasil penilaian harus transparan. Penilaian yang akuntabel memastikan informasi atau keputusan yang akurat mengenai hasil belajar siswa. (Latip, 2018)

Beberapa prinsip yang diuraikan juga terdapat dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, meskipun dikategorikan secara berbeda. Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014, prinsip-prinsip penilaian dibagi menjadi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum meliputi validitas, objektivitas, keadilan, keterpaduan, transparansi, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, akuntabilitas, dan relevansi dengan pendidikan. Prinsip-prinsip ini bersifat menyeluruh dan dapat diterapkan pada semua jenis penilaian. Di sisi lain, prinsip-prinsip khusus disesuaikan dengan metode dan alat penilaian tertentu. Sebagai contoh, salah satu prinsip khusus penilaian autentik didasarkan pada kinerja peserta didik.

MEKANISME PENILAIAN

Prosedur penilaian disusun berdasarkan entitas yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Mekanisme penilaian pendidik meliputi penyusunan strategi penilaian dalam perencanaan pembelajaran, evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan teknik yang tepat, dan menyediakan kegiatan remedial bagi peserta didik yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil penilaian dilaporkan dalam bentuk skor numerik dan umpan balik deskriptif.

Prosedur penilaian lembaga pendidikan dimulai dengan menetapkan KKM, menilai semua aspek pembelajaran, dan berujung pada ujian akhir sekolah atau madrasah. Selanjutnya, laporan penilaian dikompilasi, dan keputusan mengenai kenaikan kelas atau kelulusan siswa dibuat. Proses ini membutuhkan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru-guru di sekolah dan di berbagai institusi.

Penilaian yang dipimpin oleh pemerintah berupa ujian nasional, survei, dan sensus yang dilakukan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasil ujian nasional disebarluaskan kepada siswa dan sekolah. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah berfungsi untuk mengevaluasi kualitas pendidikan dan memberikan panduan bagi lembaga pendidikan..(Baswedan, 2016)

PROSEDUR PENILAIAN

Sesuai dengan Uno dan Koni, penilaian melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpulkan data mengenai atribut pembelajaran siswa. Namun, Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tidak memberikan garis besar proses penilaian yang terstruktur, melainkan lebih berfokus pada kriteria yang terkait dengan kecukupan hasil belajar siswa.(Muthoharoh, 2019)

Proses penilaian sikap meliputi pengamatan perilaku peserta didik, mendokumentasikan hasil pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Prosedur untuk menilai pengetahuan dan keterampilan meliputi perencanaan penelitian, merancang alat penilaian, melaksanakan penilaian, menggunakan hasil, dan melaporkannya secara numerik dan deskriptif. Setiap tahap dari proses penilaian saling berhubungan.

Prosedur penilaian yang dilakukan oleh pendidik, lembaga pendidikan, dan pemerintah biasanya melibatkan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menginterpretasikan data. Pengumpulan data dimulai dengan perencanaan dan persiapan alat penilaian, diikuti dengan pelaksanaan penilaian. Pengolahan data melibatkan tindak lanjut dan pemanfaatan hasil penilaian. Interpretasi data mencakup pembuatan laporan hasil penilaian, yang disajikan secara numerik dan deskriptif.

Selama proses penilaian, beberapa langkah penting dilakukan untuk memastikan evaluasi yang lebih bermakna dan otentik. Hal ini penting untuk memungkinkan pemanfaatan hasil penilaian oleh berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan pihak-pihak yang terkait dengan mata pelajaran yang dinilai. Evaluasi komponen sikap melibatkan tahapan seperti mengamati perilaku siswa selama pembelajaran, mendokumentasikan perilaku mereka melalui observasi, menindaklanjuti hasil observasi, dan mendeskripsikan perilaku siswa. Penilaian komponen pengetahuan mengikuti tahapan antara lain menyusun rencana penilaian, membuat alat penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan menyajikan hasil penilaian secara numerik dengan skala 0-100 disertai penjelasan deskriptif. Penilaian komponen keterampilan mengikuti tahapan prosedural yang sama dengan penilaian komponen pengetahuan. (Hajaroh & Adawiyah, 2018)

SIMPULAN

Ruang lingkup penilaian mencakup bidang pembelajaran siswa atau aspek yang dikembangkan selama proses belajar. Aspek-aspek ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan aspek pembelajaran, tujuan dari penilaian adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif aspek-aspek belajar siswa, termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip-prinsip penilaian yang penting untuk diperhatikan selama proses penilaian termasuk keabsahan, objektivitas, keadilan, integrasi, transparansi, kesinambungan, sistematis, berbasis kriteria, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016.

Mekanisme penilaian ditentukan oleh pelaksana penilaian. Bagi pendidik, mekanisme ini melibatkan perencanaan strategi penilaian dalam RPP, evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan teknik yang sesuai. Siswa yang tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) diharuskan mengikuti program remedial. Hasil penilaian diungkapkan dalam bentuk numerik dan deskriptif.

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tidak secara rinci menjelaskan prosedur penilaian, tetapi lebih fokus pada kriteria yang berkaitan dengan penguasaan materi oleh siswa.

Prosedur penilaian sikap meliputi pengamatan perilaku siswa, pencatatan hasil observasi, tindak lanjut dari observasi, dan deskripsi perilaku siswa. Untuk pengetahuan dan keterampilan, prosedur penilaian melibatkan penyusunan rencana penelitian, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian secara numerik dan deskriptif. Setiap langkah dalam prosedur penilaian terkait satu sama lain.

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data kompetensi yang dievaluasi. Instrumen yang digunakan oleh pendidik meliputi tes, observasi, penugasan, praktik, dan metode lain yang sesuai dengan karakteristik siswa dan aspek yang dinilai. Instrumen yang digunakan oleh institusi pendidikan adalah ujian akhir yang telah memenuhi standar penilaian. Sedangkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah adalah Ujian Nasional (UN), yang hasilnya mencerminkan pemetaan kualitas pendidikan di tingkat nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti berterima kasih kepada semua yang mendukung dalam penyusunan laporan ini. Terima Kasih kepada dosen pembimbing yang mengarahkan peneliti membuat laporan, juga berterimakasih kepada AL IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam selaku wadah untuk menerbitkan karya penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Asyhari, A. (2015). Profil peningkatan kemampuan literasi sains siswa melalui pembelajaran saintifik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 4(2), 179–191.
- Baswedan, A. (2016). *Standar Penilaian Pendidikan berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016*.
- Endang, H. K. (2021). Analisis Peran Kurikulum dan Standar Penilaian Dalam Pendidikan di

- Indonesia. *GHAITSA: Islamic Education Journal*, 2(2).
- Febriana, R. (2021). *Evaluasi pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Hairun, Y. (2020). *Evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran*. Deepublish.
- Hajaroh, S., & Adawiyah, R. (2018). Kesulitan guru dalam mengimplementasikan penilaian autentik. *El Midad*, 10(2), 131–152.
- Inkiriwang, R. R. (2020). Kewajiban negara dalam penyediaan fasilitas pendidikan kepada masyarakat menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Lex Privatum*, 8(2).
- Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 5(1).
- Latip, A. E. (2018). *Evaluasi Pembelajaran di SD dan MI*. Rosda.
- Mustopa, A., Jasim, J., Basri, H., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Penilaian Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 24–29.
- Muthoharoh, M. (2019). Penerapan Authentic Assesment Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Ma'arif 1 Karangbinangun Lamongan. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 112–121.
- No, U.-U. R. I. (20 C.E.). tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. 2003. *Jakarta: Depdiknas*, 4.
- Noptario, N., Aisyah, S., Najib, M., & Shaleh, S. (2023). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia (Permendikbud No 21 Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 380–388.
- Poerwanti, E. (2008). *Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)*. TT.
- Prasetyo, A. R., & Hamami, T. (2020). Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. *Palapa*, 8(1), 42–55.
- Putri, H., Susiani, D., Wandani, N. S., & Putri, F. A. (2022). Instrumen penilaian hasil pembelajaran kognitif pada tes uraian dan tes objektif. *Jurnal Papeda: Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar*, 4(2), 139–148.
- Rachmawati, T. N., & Supardi, Z. A. I. (2021). Analisis model conceptual change dengan pendekatan konflik kognitif untuk mengurangi miskonsepsi fisika dengan metode library research. *Pendipa Journal Of Science Education*, 5(2), 133–142.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Rozana, D., Maysari, S., Ramadhani, A. F., & Ananda, R. (2023). Analisis Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Dasar. *MASALIQ*, 3(4), 491–500.
- Salamah, U. (2018). Penjaminan mutu penilaian pendidikan. *EVALUASI: Jurnal Manajemen*

Pendidikan Islam, 2(1), 274–293.

Sukmawati, H. (2021). Komponen-komponen kurikulum dalam sistem pembelajaran. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 62–70.

Suryadi, R. A., & Mushlih, A. (2019). *Desain dan perencanaan pembelajaran*. Deepublish.

Warsah, I., & Habibullah, H. (2022). Implementasi evaluasi hasil belajar pendidikan agama islam di madrasah. *Journal of Education and Instruction (JOEAI)*, 5(1), 213–225.

Wati, W. C. (2022). Analisis Standar Hasil Evaluasi Melalui Proses Belajar. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 170–176.

Yusuf, A. M. (2017). *Asesmen dan evaluasi pendidikan*. Prenada Media.